

KORELASI PANCASILA TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Alfan Dzikria Nurrachman

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: alfandzikria@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan ideologi dasar. Pancasila termasuk sumber dari segala sumber hukum yang memperoleh legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966. Kedudukan Pancasila dikukuhkan dengan UU No 13 Tahun 2022. Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara serta ideologi nasional yang membawa dampak atau konsekuensi logis dimana nilai-nilainya menjadi landasan pokok fundamental dalam perjalanan negara Indonesia. Pada era globalisasi kedudukan Pancasila tergerus sistem hukum nasional, sebab ada pluralisme hukum yang mengakibatkan disharmonisasi hukum serta status pancasila yang kini dianggap hanya sebagai simbol dalam hukum. Pancasila seharusnya diposisikan dalam wilayah sumber hukum materiil sebagaimana mestinya dari pembentukan perundang-undangan serta perkembangan sistem hukum. Pancasila harus digali rinci dari sisi filosofis ataupun sosiologis. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif, yang tujuannya ialah mengetahui bagaimana pancasila membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan sistem hukum dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pancasila, Perkembangan Hukum, Perundang-Undangan, Sistem Hukum.

Abstract

Pancasila is the ideology. Pancasila is the source of all legal sources that have juridical legitimacy through TAP MPR XX/MPRS/1966. The position of Pancasila was confirmed by Law No. 13 of 2022. Pancasila is affirmed as the basis of the state as well as a national ideology that has a logical impact where its values become the fundamental basis for the journey of the Indonesian. In globalization, Pancasila has been eroded by national legal system, because there is legal pluralism which results in legal disharmony and status of Pancasila which is now considered only as a symbol in law. Pancasila should be positioned in the area of material legal sources as it should be from the formation of legislation and the development of the legal system. Pancasila must be explored in detail from a philosophical or sociological angle. The research method is a normative juridical approach, the aim of which is to find out how Pancasila brings logical consequences to the development of the legal system and legislation.

Keywords: Pancasila, Legal Development, Legislation, Legal System.

1. PENDAHULUAN

Pancasila di Indonesia merupakan suatu ideologi yang diharapkan mampu mengarahkan usaha transformasi sosial pada berbagai dimensi. Terdapat tiga dimensi ideologis yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut (Fendi Setyawan, 2021):

a. Dimensi keyakinan

Pada dimensi ini dipahami ideology sebagai seperangkat keyakinan berisi tuntutan-tuntutan norma preskriptif yang menjadi tuntutan hidup serta tatanan bernegara

b. Dimensi pengetahuan;

Pada dimensi ini, ideology memuat paradigm pengetahuan berisi prinsip, yang menyediakan interpretasi guna memahami realita

- c. Dimensi tindakan;
Ideology memuat dimensi tindakan yang termasuk level operasional dari keyakinan serta pengetahuan;

Dimensi ideology tersebut apabila dikaitkan dengan pembentukan serta evaluasi UU mempunyai relevansi kuat. Dari dimensi keyakinan, Pancasila memuat nilai yang diakui keabsahannya serta sekaligus menjadi pedoman nilai dalam pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut dikuatkan pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 2 yang menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya dari dimensi pengetahuan, Pancasila mempunyai sudut pandang pengetahuan yang memuat prinsip, yang mampu menjadi acuan penyusunan argumentasi tentang perundang-undangan yang dibuat. Selain itu dapat dijadikan interpretasi guna memahami realita serta ketatanegaraan.

Pada dimensi tindakan, Pancasila mampu menjadi instrument nilai guna menilai apakah perundang-undangan yang sudah disahkan berlaku efektif serta selaras dengan Pancasila. Selain itu, pada dimensi tindakan, Pancasila dapat menjadi acuan bertingkah laku serta berkewarganegaraan. Dari hal itu dapat diketahui pentingnya peran institusionalisasi Pancasila pada pembentukan dan evaluasi UU dilakukan, dalam rangka menjaga bahwa UU yang dibuat sesuai Pancasila (Fendi Setyawan, 2021).

Pancasila sebagai suatu dasar atau ideology sudah hadir pada hubungan antar agama dan Negara serta senantiasa berupaya menciptakan kenyamanan terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara yang dapat dipahami di sila 1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa karena hubungan agama dan Negara juga sudah dijelaskan pada UUD NRI 1945. Konstitusi berupaya tak memisahkan agama dan Negara sebagaimana pada sila 1 Pancasila dan Bab XI UUD 1945, sebab kedua hubungan tersebut cukup kompleks dan setiap nilai Pancasila berpengaruh pada kehidupan bangsa (Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, 2019).

Nilai dasar Pancasila perlu dioperasionalkan dengan langkah menjadikan Pancasila sebagai dasar guna penyusunan norma. Indonesia mempunyai hukum nasional yang merupakan kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Pancasila kedudukannya sebagai *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorn* pada hierarki norma hukum. Nilai Pancasila kemudian dijabarkan pada berbagai peraturan yang ada. Perundang-undangan, serta peraturan lain hakikatnya termasuk nilai instrumental sebagai penjabaran nilai Pancasila (Fransiska Novita Eleanora, 2000).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar pembukaan UUD NRI 1945 sifatnya yuridis-konstitusional, yang maknanya nilai Pancasila sebagai norma dasar sifatnya imperative dimana artinya mengikat sekaligus memaksa semua pihak yang berada di area kekuasaan hukum Republik Indonesia guna setia melaksanakan, sekaligus melestarikan. Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 sebagai kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak ada perubahan pembukaan UUD 1945, maka tak berubah Pancasila sebagai dasar filosofis bangunan Indonesia, yang berubah sebatas sistem serta institusi guna mewujudkan cita-cita berlandaskan Pancasila.

Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup Republik Indonesia dimana nilai pada setiap sila merupakan arahan kehidupan. Selain itu fungsi Pancasila ialah jati diri. Makna kehidupan Indonesia dilihat dari budaya serta peradaban. Pancasila dikatakan sebagai pembeda serta jati diri Indonesia dan hal itu membedakan Indonesia dengan Negara lain. Fungsi Pancasila sebagai ideology bangsa yakni terdapat ide, keyakinan, gagasan yang termuat pada sila Pancasila, hal tersebut meliputi politik, sosial, budaya, serta keagamaan. Pancasila termasuk ideology terbuka yang kedudukannya tetap serta dinamis.

Rincian dari kedudukan Pancasila apabila dijabarkan sebagai berikut (Alvira Oktavia Safitri, 2021):

- 1) Pancasila termasuk sumber dari segala sumber hukum;
- 2) Pancasila ialah asas tertib hukum pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan hal tersebut dijabarkan pada empat pikiran;
- 3) Cita-cita hukum, hukum tertulis atau hukum tidak tertulis;
- 4) Pancasila memiliki norma yang mewajibkan pemerintah dan golongan memegang teguh cita-cita;
- 5) Sebagai sumber penyelenggara negara.

Pada UUD NRI 1945 alenia keempat telah mengandung ketentuan dari masing-masing sila Pancasila yang kemudian diturunkan pada pasal-pasal didalam batang tubuh. Pasal yang termuat pada batang tubuh tentu membawa substansi yang terkandung pada pembukaan UUD NRI 1945. Rumusan dasar filosofis Negara yang termuat di Pembukaan UUD NRI 1945 ialah Pancasila, dimana pancasila ialah rumusan dari cita hukum (*rechtsidee*). Sebagai cita Negara, tentu perlu dirumuskan berlandaskan cita yang hidup di masyarakat. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif yang menentukan dasar tata hukum, dimana jika hal tersebut tidak ada maka tata hukum kehilangan maknanya sebagai hukum. Cita hukum turut serta memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum itu adil (Oksep Adhayanto, 2015).

Rechtsidee pada hakikatnya memandang hukum sebagai aturan berakar pada gagasan, karsa masyarakat sendiri, yang diwujudkan pada tiga unsure yaitu keadilan, kehasilgunaan, serta kepastian hukum. Apabila dihubungkan dengan upaya pembentukan hukum nasional maka Pancasila sebagai *rechtsidee* mempunyai fungsi (Ach Faisol Triwijaya, dkk, 2002):

- a. Acuan regulative serta konstruktif;
- b. Motivator serta pedoman penyelenggaraan hukum;
- c. Penjelasan yang relevan guna ditelaah sebagai pembentukan hukum;
- d. Sebagai kaidah evaluasi penegakan hukum, menjadi '*margin of appreciation*' bangsa;
- e. Sebagai bintang pemandu cita-cita;

Dari hal di atas, nilai-nilai dalam Pancasila memiliki fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum tersebut benar, serta selain itu memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif termasuk adil. Hal-hal yang telah dijelaskan tadi relevan dengan teori *hierarchy of norms* yang menyatakan jika setiap norma hukum disebut sah sebab ia disusun berdasarkan cara yang ditentukan norma lain. Jadi hubungan hierarkis norma itu menampakkan jika norma yang tinggi menjadi landasan keabsahan norma yang dibentuk. Hubungan antar norma yang mengatur pembentukan norma lain dipersepsikan sebagai hubungan super serta subordinasi. Norma yang jadi acuan pembentukan ialah norma *superior*, sedangkan norma tercipta menurut hubungan tersebut ialah norma *inferior*.

Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) yang modern berlandaskan ketentuan UUD NRI 1945, Indonesia berusaha serta berupaya menggapai tujuannya. Maka dari itu perlu modifikasi pada kehidupan serta penghidupan masyarakat. Perubahan sosial tersebut dilaksanakan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasi, regulasi yang menunjang pelaksanaannya.

Pancasila berkedudukan penting pada sistem hukum nasional yang diatur pada berbagai UU, seperti Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan jika pancasila sumber dari segala sumber hukum. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ialah selaras dengan UUD NRI 1945 yang memosisikan pancasila sebagai dasar serta ideology dan sekaligus dasar filosofis bangsa sehingga masing-masing muatan UU tidak boleh bertabrakan dengan nilai muatan pada Pancasila. Nilai-nilai pancasila wajib menjadi landasan politik hukum (Derita Prapti Rahayu, 2015).

Selain itu supaya dapat mengimplementasikan Pancasila pada politik hukum nasional, maka sila Pancasila dipandang sebagai sistem nilai, sehingga hakikat Pancasila menjadi satu kesatuan. Adapun nilai termuat pada setiap sila sebagai berikut (Derita Prapi Rahayu, 2015):

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memuat nilai jika segala hal terkait pelaksanaan Negara dan moral Negara, dijiwai ketuhanan yang esa;

Sila Kemanusiaan Adil dan Beradab ialah perwujudan nilai kemanusiaan, moral serta beragama, dan adil pada hubungan sesama;

Sila Persatuan dan Kesatuan memuat nilai jika Indonesia termasuk persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Nilai nasionalisme bercermin pada aspek penyelenggaraan Negara;

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memuat nilai jika Negara ialah dari, oleh, untuk rakyat. Nilai demokrasi harus diterapkan;

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memuat nilai yang merupakan tujuan Negara. Nilai keadilan perlu terwujud.

Pada dasarnya, kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum telah tegas tercantum pada Ketetapan MPR No XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR No IX/MPR/1978. Berlandaskan hal tersebut, Pancasila ialah sumber utama pada tatanan hukum, sehingga selayaknya sumber hukum lain tersebut tunduk Pancasila. Tetapi, pelaksanaannya pada praktek masih cenderung ditentukan rezim berkuasa. Pancasila termasuk *volkgeist living law*, serta sumber segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan berfungsi sebagai *filosofische grondslag* serta *common platforms* antar masyarakat didalam lingkup kehidupan bernegara (Nur Hidayat dkk, 2021).

Pancasila telah dijelaskan sebagai sumber hukum pada perundang-undangan, dimana sumber hukum hakikatnya ialah tempat menemukan serta menggali hukum. Sumber hukum menurut Zevenbergen terbagi menjadi sumber materiil serta formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat asal hukum tersebut diambil contohnya hubungan sosial, situasi sosial ekonomis, hubungan kekuatan politik, tradisi, perkembangan internasional dan geografis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber dari mana aturan mendapatkan kekuatan. Hal tersebut berkaitan dengan wujud yang menyebabkan aturan formal berlaku (Fais Yonas Bo'a, 2018).

Jika dikaitkan sumber hukum, Pancasila termasuk sumber hukum materiil, sedangkan yang sifatnya formil ialah UU. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan muatan didalamnya. Pada Pancasila terdapat kualitas materi diantaranya sebagai berikut (Fais Yonas Bo'a, 2018):

Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis;

Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional;

Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, serta sanksi melainkan hanya asas-asas fundamental.

Ketiga kualitas materi tersebut menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil yang dijelaskan Sudikno Mertokusumo. Dengan adanya sumber hukum guna menemukan hukum di masyarakat, menyebabkan hukum mempunyai tatanan tersendiri. Khasanah hukum modern kini ataupun kontemporer dipengaruhi teori Hans Kelsen tentang *grundnorm* dan *stufenbauteorie*. Kelsen menyatakan norma yang validitasnya tak diperoleh dari norma yang tinggi disebut norma dasar. Seluruh norma yang validitasnya bisa ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk sistem norma. Norma dasar yang menjadi dasar utama merupakan pengikat norma yang berbeda.

Di Indonesia perlu pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang bukan sekedar mengikuti perkembangan, namun pembangunan hukum nasional perlu dilakukan bangsa sebab hukum yang berlaku saat ini dari kolonial. Sebagai Negara, pembangunan hukum yang sesuai dasar Negara ialah hal wajib. Keharusan tertuang di UUD NRI 1945 selaku konstitusi Negara Indonesia. Maka dari itu pembangunan hukum yang termasuk rangkaian proses *rule breaking* kemudian *rule making* memuat suatu definisi jika yang dilakukan pada pembangunan hukum tak hanya merubah teks dari pasal pada regulasi saja, namun lebih dari itu merubah jiwa dari hukum itu sendiri supaya sesuai ideology bangsa (Any Ismayawati, 2017).

Pancasila wajib menjadi paradigm, pada pembangunan hukum. Pancasila sebagai dasar Negara berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan perundang-undangan yang hierarkis dan bersumber darinya, selain itu Pancasila juga dikonotasikan program sosial politik tempat hukum menjadi alat serta karenanya harus bersumber darinya (Putu Eka Pitriyantini, Suardana dan Antara, 2018).

Pada dasarnya hukum ialah alat mencapai tujuan, maka dari itu dibentuk hukum yang mewujudkan tujuan. Adapun tujuan tertuang pada pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia.

Sesudah amandemen UUD NRI 1945, ditegaskan jika prinsip baru pada konstitusi ialah ditegaskannya nilai agama, budaya, serta kemanusiaan sebagai bagian integrative nilai fundamental Pancasila. Dalam kenyataan tampak terjadi konflik norma antar sistem hukum mengakibatkan gesekan kekacauan pada masyarakat. Norma hukum positif yang dibentuk berlandaskan politik hukum dari kekuasaan mengalami kontradiktif dengan religius serta adat pada tataran bawah. Pancasila dahulu menjadi komponen dissimulasi serta pengekangan bagi yang bertolak belakang. Kenyataan timbul dari penegakan kehendak politik berkuasa di era Orde Lama 1959 – 1965 serta Orde Baru 1970 – 1998. Pemberlakuan demokrasi pancasila pada jiwa Negara pancasila belum mampu mengubah pola berpikir bangsa sebagaimana konsep penalaran Pancasila (Nur Hidayat dkk, 2021).

Sebelumnya telah ada kajian mengenai sistem hukum Pancasila yang pernah dilakukan Mahfud MD serta Kaelan, tetapi tidak ada diantara keduanya melakukan kajian normative mengenai penilaian metode penalaran “Indonesia sebagai Negara Hukum” menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai legalitas konstitusional sistem hukum pancasila, dengan metode penalaran pancasila. Setiap produk serta penyelenggara Negara perlu mencerminkan pancasila serta tujuan negara. Dengan begitu, setiap hukum serta konstitusi dimaknai dengan benar berdasarkan dasar moral ideology yang melandasinya. Pancasila tak hanya rasionalitas ide, namun memuat muatan prinsip moral sekaligus etika kebangsaan. Maka dari itu penulisan ini akan mengkaji permasalahan krusial yaitu bagaimana korelasi pancasila terhadap perkembangan sistem hukum serta bagaimana korelasi pancasila terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab problematika yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, penulisan ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan cara pendalaman kritis terhadap bahan pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan Korelasi Pancasila terhadap Sistem Hukum dan Undang-undang. Penulis menelaah permasalahan yang terjadi dengan menggunakan dua pendekatan. Kesatu yaitu melalui pendekatan konseptual, dan kedua pendekatan melalui perundang-undangan. Pendekatan konseptual dengan menganalisis kedudukan pancasila di Indonesia melalui literatur yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam memahami konteks permasalahan yang terjadi. Konsep penunjang pemahaman terkait dengan kedudukan Pancasila. Selanjutnya pendekatan terhadap

sistem hukum dan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan melalui analisis, evaluasi terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Korelasi Pancasila dengan Sistem Hukum Indonesia

Hakikat Pancasila di Indonesia ialah sebagai suatu dasar dari politik hukum nasional, dimana falsafah pancasila menyampaikan pedoman hidup yang sempurna untuk seluruh bangsa. Pancasila merupakan kontrak sosial, yaitu norma yang disepakati bersama sebagai kehidupan sosial. Pancasila pada kaitannya dengan hukum mempunyai kecenderungan jika pancasila bagian tertinggi dari piramida hukum. Pancasila sebagai paradigma yaitu kumpulan yang membentuk tatanan berpikir, sekaligus arah serta tujuan dari perkembangan, dalam bidang tertentu termasuk pembangunan. Pancasila merupakan dasar Negara yang memuat nilai kearifan lokal yang ditafsirkan ke lima sila (Derita Prapti Rahayu, 2015).

Oleh sebab itu, masing-masing sila pancasila memuat nilai serta tujuan yang hendak dicapai suatu bangsa kedepannya. Indonesia lahir dengan pancasila yang ditetapkan sebagai ideology yang lahir lebih awal saat sidang dari BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila ialah sistem filsafat yang berwujud rumusan dalam bangun dasar keindonesiaan. Komponen bangsa semestinya mengembangkan implementasi pancasila pada berbagai bidang. Dalam realitanya, Pancasila yang sering diagungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman hidup, lebih cenderung dilihat sebagai simbol.

Pancasila mempunyai nilai dasar yang sifatnya universal serta tetap. Nilai-nilai tersebut tersusun hierarki serta pyramidal, memuat kualitas tertentu yang perlu dicapai bangsa yang selanjutnya diwujudkan menjadi kenyataan konkret pada kehidupan masyarakat.

Padahal Pancasila merupakan nilai fundamental, dimana berkedudukan sebagai cita hukum. Dari cita hukum tersebut, belum konkrit guna digunakan langsung sebagai sumber formal sebab berada dalam tataran nilai. Untuk itu, perlu konkritisasi pada norma positif. Konkritisasi pancasila telah tercantum pada UUD 1945 yang dituangkan pada pembukaan serta aturan lain yang rendah. Seluruh peraturan pada sistem hukum wajib tidak bertolak belakang dengan Pancasila serta UUD 1945. Jika terdapat pertentangan maka suatu peraturan menjadi tidak sah (Yuli Asmara Triputra, 2017).

Fungsi Pancasila menurut Roeslan Saleh mengandung arti jika Pancasila berkedudukan (Fatimah Rahma Wijyanthi, 2021):

- 1) Ideologi hukum Indonesia;
- 2) Kumpulan nilai di belakang keseluruhan hukum;
- 3) Asas-asas yang diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum;
- 4) Sebagai pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa, juga dalam hukumnya;

Kedudukan Pancasila kemudian kembali ditegaskan pada TAP MPR No.III/MPR/2000 dimana Pasal 1 TAP MPR memuat sebagai berikut (Fatimah Rahma Wijyanthi, 2021):

- 1) Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan UU;
- 2) Sumber hukum terdiri dari sumber tertulis dan tidak tertulis;
- 3) Sumber hukum dasar nasional ialah Pancasila sebagaimana pada pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia turut serta membawa implikasi yaitu pancasila menjadi dasar nilai sekaligus norma yang mengatur pemerintah. Maka dari

itu seluruh penyelenggaraan Negara khususnya perundang-undangan ditafsirkan serta diverifikasi dahulu dari nilai Pancasila. Pancasila disamping sebagai falsafah bangsa, merupakan pandangan hidup bangsa, yaitu penunjuk arah seluruh tindakan dan kehidupan pada berbagai bidang. Hal tersebut berarti jika semua tindakan setiap masyarakat Indonesia perlu dijiwai serta merupakan cerminan seluruh sila Pancasila, sebab *weltanschauung* merupakan kesatuan yang tak bisa dilepaskan satu sama lain, keseluruhan sila di Pancasila merupakan kesatuan (Any Ismayawati, 2017).

Di Indonesia tentu terdapat sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang meliputi seluruh unsur hukum yang antar satu dengan lainnya berkaitan dengan sumber dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Sistem hukum hadir supaya tidak terjadi bentrokan antar sistem sendiri, sistem hukum tersebut berlaku baik jika didukung asas hukum yang baik. Sistem hukum mengatur berbagai aktivitas kehidupan manusia serta mengatur orang yang berada pada kandungan dengan syarat lahir hidup. Pada saat kemerdekaan Indonesia tampak bahwa sistem hukum atau sistem peradilan di Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan sangat diskriminatif terhadap bangsa Indonesia sendiri sehingga sesudah pembacaan proklamasi kemerdekaan sistem tersebut dianggap perlu disederhanakan menjadi sistem yang sama untuk seluruh warga Negara dengan melakukan unifikasi hukum (Oksep Adhayanto, 2014).

Perkembangan hukum erat kaitannya dengan pembuatan hukum sebagaimana Indonesia memakai *common law* yaitu hukum tertulis, guna mengembangkan hukum tertulis seharusnya memasukan nilai hukum yang hidup guna sedemikian rupa serta diberlakukan menjadi norma, kemudian proses implementasi serta penegakan yang memungkinkan hukum ditegakan serta dikembangkan menjadi pembangunan. Setelah bekerjanya hukum baik pada pembinaan serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat meungkinkan sistem hukum yang dibangun mendapat dukungan pada arti luas. Dengan kata lain perkembangan membahas berikut (Aristo Evandy Barlian dkk, 2000):

- a. Hukum dan prosedur material;
- b. Kelembagaan termasuk pejabat didalamnya, mekanisme lembaga hukum, serta prasarana pendukung;
- c. Kesadaran hukum;

Kualitas produk dari hukum baru bisa diketahui sesudah diterapkan. Hukum yang buruk menimbulkan dampak buruk serta hukum baik menghasilkan dampak baik. Hukum termasuk ilmu normative serta ilmu realitas jika isi norma hukum tak sesuai kenyataan maka bukan keadilan. Aturan hidup terkadang bertentangan dengan hukum nasional sehingga terjadi kesenjangan antara keadilan dengan aturan pemerintah. Pada laporannya kongres PBB VI/1980 dinyatakan hukum semakin menjauh dari nilai kehidupan, maka semakin tinggi ketidakpercayaan. Reformasi hukum harus melihat jelas nilai yang hidup seperti adat istiadat, sebab hukum yang tak memandang budaya akan jauh dari cita-cita.

Namun pada kenyataannya dengan tingginya mafia, korupsi, dan kriminalitas didalam negeri yang ada saat ini membuktikan jika sistem hukum Indonesia belum efektif mencegah berbagai tindakan yang merugikan masyarakat, hukum cenderung membela yang kuat, serta hukum digunakan oleh kepentingan segelintir orang. Terdapat pemanfaatan, perusakan berbagai elemen Negara seperti ekonomi, serta lain-lain yang disebabkan lemahnya hukum. Oleh sebab itu perlu pengembangan sistem hukum yang presisi, serta berkelanjutnya selaras dengan ciri bangsa yaitu Pancasila (Aristo Evandy Barlian dkk, 2000).

3.2. Korelasi Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

Nilai dasar bangsa Indonesia yang telah menjadi pandangan hidup bangsa saat ini terimplementasi pada nilai dalam Pancasila, maka dari itu Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter pembangunan hukum guna menghadapi kehidupan yang dimanis, salah satunya dampak akibat pengembangan IPTEK. Pada kehidupan bernegara, perkembangan IPTEK tidak dapat dihindari akan tetapi bukan berarti dapat mengabaikan akar nilai asli bangsa Indonesia. Dalam kondisi ini kedudukan Pancasila penting sebab mengatasi permasalahan yang berpotensi timbul dari perkembangan IPTEK (Any Ismayawati, 2017).

Keberadaan Pancasila berusaha nampak tegas pada Pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV dimana dijelaskan jika Republik Indonesia dibentuk berlandaskan sila-sila pancasila. Pada sila-sila pancasila merupakan sarana mencapai tujuan nasional. Kalimat pada alenia IV UUD NRI 1945 memiliki makna sangat dalam serta luas bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Jika dikaji dalam pada alenia IV pembukaan UUD NRI 1945 mengandung arti jika bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak boleh bertabrakan dengan sila pancasila.

Tetapi jika dicermati Pancasila sebagai ideology serta sumber dari segala sumber hukum masih limitatif. Perundang-undangan yang menyebutkan Pancasila baru dapat dijumpai pada tempat lain seperti Instruksi Presiden No 12 Tahun 1968 mengenai tata cara pengucapan Pancasila sesuai tata urutan dan rumusan. Selebihnya penegasan mengenai kedudukan secara detail sulit dijumpai. Penegasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih cenderung lemah dalam kenyataannya.¹

Akan tetapi pada UU No 12 Tahun 2011 secara eksplisit dijelaskan Pancasila ialah sumber segala sumber hukum. Bunyi pasal 2 UU tersebut memiliki makna jika pembentukan aturan apapun tak boleh bertentangan dengan pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum mengharuskan pembentuk UU sesuai Pancasila. Tetapi, ketentuan UU No 12 Tahun 2011 masih mempunyai kekurangan dalam penjabaran lebih lanjut. Pembentukan UU belum memberi ruang Pancasila mentransformasikan dirinya dalam UU yang dibentuk menurut Becky Krisnayuda. Ketentuan UU No 12 Tahun 2011 masih sebatas terhenti pada titik tersebut, serta tidak memiliki pengaturan lengkap tentang peran Pancasila pada pembentukan UU.²

Apabila meninjau UU No 12 Tahun 2011 maka ruang aktualisasi pancasila terbatas. Pada pembentukan UU, ruang aktualisasi pancasila baru ada di perencanaan serta penyusunan pada Naskah Akademik, Landasan konsideran menimbang, serta kegiatan harmonisasi seperti pada pasal 43-51. Dari tahapan diatas, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan relative belum memberi ruang guna mengaktualisasi pancasila.

UU No 12 Tahun 2011 sebagai pedoman formal serta material berusaha menjabarkan nilai Pancasila pada asas yang perlu dipenuhi pada setiap perundang-undangan. Pada TAP MPR No. III/MPR/2000 telah mengatur maksud dari istilah sumber hukum pada sistem hukum jika yang menjadi sumber hukum ialah terbagi menjadi tertulis serta tidak tertulis. Pancasila ialah rujukan dari pembuatan seluruh macam UU. Akan tetapi pada realitanya terjadi pergeseran serta tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut sebenarnya tidak menggoyahkan kedudukan pancasila sebagai norma dasar yang menginduki berbagai norma, akan tetapi dapat memudahkan

1 Nurahmani, Aditya dan Muhammad Robi Rismansyah. (2018). *Problematika dalam Mewujudkan Pancasila sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif*. Padjadjaran Law Review, Vol. 6, 67-68

2 Arfai dkk. (2020). *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-undang*, Undang Jurnal Hukum, Vol. 3 (2), 382-383.

supremasi serta daya ikat Pancasila. Dikatakan demikian sebab nilai-nilai Pancasila seperti cita-cita moral tidak lagi memperoleh legitimasi yuridis. Terutama hukum modern banyak dipengaruhi aliran pikiran positivisme hukum yang mengakui aturan tertulis.³

Maka dari itu ialah kekeliruan jika tidak menerangkan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tetapi supremasi Pancasila pada sistem hukum sebenarnya ada pada UU No 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti pada UU No 12 Tahun 2011. Dengan demikian keberadaan Pancasila kembali menjadi *supreme norm* pada sistem hukum Negara sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita terlegitimasi secara yuridis.

Di Indonesia suatu undang-undang dibentuk legislatif bersama eksekutif serta melibatkan DPD apabila berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah. Sedangkan Perda dibahas DPRD serta Pemda. Tingkat pembahasan UU serta Perda dilakukan dengan dua pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I (agenda pengantar musyawarah), serta pembicaraan II (pengambilan keputusan di rapat paripurna). Pengesahan UU dilakukan Presiden terhadap RUU yang disetujui legislatif dan eksekutif. Proses pengundungannya dilakukan Menteri pada bidang hukum. Guna menyebarluaskan UU yang dilakukan DPR, DPD, serta Pemerintah mulai proses perencanaan hingga pengundangan, untuk Perda dilaksanakan DPRD dan Pemda.⁴

Berdasarkan pembentukan UU diatas, tahap perencanaan, penyusunan, serta pembahasan memperhatikan nilai Pancasila dahulu. Hal tersebut sebagai proses memastikan perencanaan, betul-betul memperhatikan serta menginternalisasikan Pancasila. Pada saat perundang-undangan telah disahkan, sangat mungkin jika peraturan perundang-undangan belum mewujudkan rasa keadilan, serta menjawab kebutuhan hukum. Untuk itu dimungkinkan pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya uji materi (*judicial review*), *legislative review*, atau *administrative review*.

Tetapi instrument serta materi evaluasi diatas, cenderung didorong oleh UU yang biasanya dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan saja, bukan karena UU tersebut bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, seharusnya evaluasi UU selain berlandaskan aspek sosiologi serta yuridis, harus berlandaskan aspek filosofis. Pancasila sebagai pancaran jiwa bangsa memuat nilai inti moral publik yang perlu dipandang sebagai meta-legal yang membentuk norma hukum tertinggi, yang menurut Hans Kelsen dipandang sebagai *grundnorm* serta Hans Nawiasky sebagai *staatsfundamentalnorm*. Sebagai pancaran jiwa bangsa, norma dasar tidak terbentuk dari norma yang tinggi, namun sifatnya “ditetapkan terlebih dahulu” serta selanjutnya menjadi tempat bersinggahnya norma hukum di bawahnya.

Nilai-nilai yang terkandung di Pancasila perlu ditransformasikan pada proses pembentukan aturan sebagai upaya memperbarui hukum nasional. Pembentukan perundang-undangan merupakan langkah membangun hukum nasional, disamping penerapan hukum serta penegakan hukum. Pembangunan hukum baru bisa terlaksana komperhensif jika telah mencakup substansi hukum, dan dibarengi dengan penegakan hukum secara konsisten dengan menunjang HAM, dengan begitu fungsi hukum guna pembaruan dan pembangunan nasional mampu berjalan selaras dengan cita hukum dan tujuan Negara. Pancasila sebagai norma fundamental Negara dan cita hukum merupakan sumber untuk pembentukan UU yang berada dibawahnya sehingga Pancasila memiliki dua dimensi yaitu pertama norma

3 Bo'a, Fais Yonas. (2018), *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 (1), 32-35

4 Setyawan, Fendi. (2021). *Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 (2), 250-252

kritik bagi norma-norma dibawahnya, serta kedua sebagai bintang pemandu yang menjadi acuan dalam pembentukan hukum dibawahnya.⁵

Pada UU No 12 Tahun 2011, telah dijelaskan jika pembentuk undang-undang sepatat memposisikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara sehingga sudah seharusnya kebijakan dari penguasa dalam bentuk formal seperti UU tunduk pada Pancasila serta Tujuan Bernegara.

Substansi muatan UU dituntut guna memberi perlindungan terhadap masyarakat, menjamin pelayanan umum, memberi jaminan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan, serta materi muatan berisi keadilan, sehingga Indonesia dapat mencapai suatu tujuan puncak yaitu Negara kesejahteraan.

Pancasila termasuk bintang pemandu dimana artinya cita-cita pancasila harus dikonkritkan pada setiap aturan dibawah Pancasila, atau dengan kata lain terdapat aturan main jika cita-cita Pancasila harus menjiwai aturan positif. Pembangunan hukum seharusnya beracu pada nilai-nilai Pancasila. Hukum sebagaimana demikian akan menciptakan hukum yang aspiratif sekaligus akomodatif dan berpengaruh terhadap keberlakuannya di masyarakat. Oleh sebab itu fungsi Pancasila sebagai pemandu sama halnya sebagai asas yang melandasi hukum.⁶

Amandemen UUD NRI 1945 yang pernah terjadi sebenarnya tidak berniat mengubah kedudukan Pancasila sebagai *grundnorm*, sehingga kedudukannya penting pada kaitannya dengan teori *stufenbau theory*. Selain *grundnorm*, Pancasila sebagai dasar filsafat sehingga berimplikasi pada setiap aspek kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu Pancasila sebagai norma dasar diartikan sebagai norma dasar yang detailnya ditafsirkan pada UUD NRI 1945 serta hukum positif lainnya. Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila diartikan sebagai kaidah Negara yang fundamental yang mempunyai substansi sekaligus arti universal.

Pancasila pada dasarnya juga mengawal UU dari potensi penyimpangan atau pengingkaran cita-cita bangsa yang terkandung didalamnya. Selain itu bersemayamnya nilai Pancasila pada peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari perintah UU No 12 Tahun 2011 serta TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang menyatakan pembangunan berlandaskan Pancasila. Jika memperhatikan kedudukan pancasila yang berperan penting, seharusnya Pancasila tidak dilupakan pada kebijakan hukum. Apabila terdapat pengingkaran melalui peraturan yang tidak dijiwai Pancasila, maka Negara Pancasila hanya angan-angan. Hukum yang tercipta tak boleh menyebabkan kerugian sehingga menciptakan hukum yang adil. Maka dari itu tidak dibenarkan jika hukum bertabrakan dengan Pancasila sebab merugikan masyarakat luas.

Peraturan yang ada baru bisa diakui memiliki kekuatan jika secara filosofis, sosiologis, dan yuridis apabila aturan tersebut berlandaskan Pancasila yang kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm*. Oleh sebab itu, seluruh proses penyusunan peraturan dari perancangan hingga pengesahan perlu dijamin baik prosedur atau substansinya bersesuaian sekaligus tidak bertabrakan dengan Pancasila. Apabila terdapat pelanggaran, maka masyarakat berhak menggugat aturan yang tak sesuai dengan filosofi bangsa tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui mekanisme yang berlaku seperti *judicial review*.⁷

5 Dahoklory, Madaskolay Viktoris. (2020). *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang*, Jurnal SASI, Vol. 26 (3), 299-301

6 Triwijaya, Ach Faisol, dkk. (2020). *Quo Vadis: Pancasila sebagai Jirwa Hukum Indonesia*, Vol. 1 (2), 120-122

7 Ghafur, Jamaludin. (2017). *Memasyarakatkan Ide Pancasila sebagai Batu Uji dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Semnas Sependikum FH UNIKAMA, 215-216.

4. KESIMPULAN

Dinamika kehidupan suatu negara bergerak cepat dan dominan. Hal itu sebagai akibat keterlibatannya yang mengintari berbagai sendi kehidupan negara. Esensi dari negara hukum yang bercitakan Pancasila ialah suatu sistem hukum sekaligus peraturan perundang-perundangan yang merupakan produk hukum mewakili cita-cita masyarakat luas. Kekuatan moral Pancasila dalam bernegara menjadi kunci utama Pancasila dalam menjawab tantangan zaman yang ada. Cita negara hukum Pancasila merupakan harapan bagi bangsa Indonesia untuk dapat terselenggaranya hukum yang berkeadilan dengan ditunjang sistem hukum serta produk hukum yaitu perundang-undangan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ketika Pancasila tidak dipertimbangkan atau dimuat pada sistem hukum sekaligus peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak tepat sebab akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat serta menciderai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi UUD NRI 1945 merupakan jembatan hubung yang berfungsi sebagai jembatan aspirasi daripada nilai luhur yang ada pada Pancasila. Maka dari itu implementasi Pancasila perlu penerapan menyeluruh pada sistem hukum serta perundang-undangan yang orientasinya kepentingan bangsa dan negara, bukan berorientasi pada sekelompok penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. (2015). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 (2), 4-6.
- Adhayanto, Oksep. (2014). *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 (2), 215-216
- Arfai dkk. (2020). *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-undang*, Undang Jurnal Hukum, Vol. 3 (2), 382-383.
- Barlian, Aristo Evandy A, dkk. (2000). *Pembangunan Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa (Development of Indonesian Legal System Based on Pancasila Value as a Nation Political Ideology)*, Vol. 9 (1), 549-550.
- Bo'a, Fais Yonas. (2018), *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 (1), 32-35
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris. (2020). *Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang*, Jurnal SASI, Vol. 26 (3), 299-301
- Eleanora, Fransiska Novita. (2000). *Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 3 (1), 142.
- Ghafur, Jamaludin. (2017). *Memasyarakatkan Ide Pancasila sebagai Batu Uji dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Semnas Sependikum FH UNIKAMA, 215-216.
- Hidayat, Nur dkk. (2021). *Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12 (1), 145-146.
- Ismayawati, Any. (2017). *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yudisia, Vol. 8 (1), 58-61
- Nurahmani, Aditya dan Muhammad Robi Rismansyah. (2018). *Problematika dalam Mewujudkan Pancasila sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif*. Padjadjaran Law Review, Vol. 6, 67-68
- Pitriyantini, Putu Eka, Suardana, I.W, Antara, I.W. (2018). *Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum di Indonesia*, Majalah Ilmiah Untab, Vol. 15 (1), 40
- Prabandani. (2022). *Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia)*, Iblam Law Review, Vol. 2 (1), 171-172

- Rahayu, Derita Prapti. (2015). *Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia*, Yustisia, Vol. 4 (1), 195-197.
- Safitri, Alvira Oktavia. (2021). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam berbagai Bidang*, EduPsyCouns Journal, Vol. 3 (1), 91
- Setyawan, Fendi. (2021). *Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 (2), 250-252
- Shaleh, Ali Ismail dan Fifiana Wisnaeni. (2019). *Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia, Vol. 1 (2), 238
- Triputra, Yuli Asmara. (2017). *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 (2), 287-288.
- Triwijaya, Ach Faisol, dkk. (2020). *Quo Vadis: Pancasila sebagai Jiwa Hukum Indonesia*, Vol. 1 (2), 120-122
- Wijyanthi, Fatimah Rahma. (2021). *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum*, Vol. V (1), 141.